



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : SIGIT PAMUNGKAS als SUAKA Bin (alm) ATMODIONO ;-----
2. Tempat lahir : Cilacap ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 2 tahun 4/18 Desember 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun Sidaurip Rt 005 Rw 003 Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;-----

----- Terdakwa Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;-----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Riski Febrian SH, dan kawan-kawan, Penasihat Hukum Pada LBH Wahana, berkantor di Jalan Gatot Subroto ,No. Kel Gunung Simpung Kec Cilacap Tengah Kab Cilacap berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciacap tanggal 4 Juli 2023 Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN.Clp

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana " dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;--

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi ganja;-----

- 1 (satu) buah amplop warna putih;-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold, dengan simcard Smartfren dengan nomor 0882008263602;-----

- 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-----

---- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa baru pertama kali terlibat dalam penguasaan narkoba jenis ganja, karena itu masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-Undang ;-----

2. Bahwa terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang ;-----

3. Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, sehingga jika terdakwa mendapatkan hukuman yang terlalu lama, semakin lama pula terdakwa menelantarkan kelurga ;-----

4. Bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

---- Berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum terdakwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memberikan keputusan untuk meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

---- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

---- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama ;-----

---- Bahwa ia terdakwa Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Acil (DPO) melalui telephone whatsapp dengan isi percakapan Acil meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan barang berupa ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa mencari informasi orang yang menjual barang berupa ganja;-----

----- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Kunclung (DPO) melalui whatsapp yang tujuannya menawarkan barang berupa ganja. Setelah mendapat informasi dari Kunclung (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Acil dan menyampaikan bahwa ada orang yang menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa ganja. Selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Acil di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap untuk meminta uang kepada Acil. Sebelum bertemu dengan Acil terdakwa terlebih dahulu menemui Ipang untuk meminjam kartu ATM milik Ipang dengan tujuan untuk melakukan transfer uang kepada Kunclung terkait pembayaran pembelian ganja tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi bertemu Acil di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sesampainya di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap sekira pukul 14.30 wib Acil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli barang berupa ganja dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/jasa terdakwa yang telah membelikan barang berupa ganja;-----

----- Setelah menerima uang dari Acil kemudian terdakwa menghubungi Kunclung lagi melalui pesan whatsapp dan menyampaikan bahwa uangnya sudah siap, kemudian Kunclung menyampaikan supaya terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BRI atas nama Hindun (nomor rekening tidak ingat), kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi ke ATM BRI yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap untuk melakukan setor tunai terlebih dahulu ke rekening milik Ipang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa mentransfer uang kepada Kunclung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hindun (nomor rekening tidak ingat);-----

----- Setelah mentransfer uang kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Kunclung untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer disertai foto bukti transfer, selanjutnya Kunclung mengajak terdakwa untuk bertemu di SPBU Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan pada hari itu juga Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bertemu dengan Kunclung dan pada saat itu juga Kunclung menyerahkan barang berupa ganja yang dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih;-----

----- Setelah menerima barang berupa ganja dari Kunclung kemudian terdakwa mengembalikan kartu ATM milik Ipang dan selanjutnya menghubungi Acil untuk bertemu di tempat kost teman terdakwa bernama Edi di Dusun Cibenon RT 003

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Namun sebelum Acil datang di tempat kost tersebut, dan ganja juga belum diserahkan oleh terdakwa kepada Acil, pada hari itu Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis ganja di wilayah Sidareja Kabupaten Cilacap;-----

----- Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi ganja, 1 (satu) buah amplop warna putih, uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602 dan 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG yang selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1091/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1985/2023/NNF, berupa ranting, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 078.A/BAP/08B.200/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Atik Mei Yustiarsih selaku petugas yang menimbang serta Ilham Apriyanto Mustaqim selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cilacap diperoleh hasil :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi ganja dengan berat 6,83 gram;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar kost di Dusun Cibenon RT 003 RW 002 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Sidareja Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa SIGIT Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono, selanjutnya petugas Satnarkoba Polresta Cilacap melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara melakukan pengawasan dan penggalangan guna mendapatkan informasi tentang kebenaran informasi tersebut;-----

----- Setelah memperoleh informasi bahwa terdakwa habis melakukan transaksi jual beli barang berupa ganja di SPBU Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap selanjutnya petugas Sat Resnarkoba

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Cilacap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap terdakwa, hingga petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang janji bertemu dengan seseorang bernama Acil (DPO) yang memesan barang berupa ganja kepada terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Dusun Cibenon RT 003 RW 002 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dan setelah dilakukan pemantauan ternyata benar terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan tersebut menunggu kedatangan Acil ;-----

----- Namun sebelum Acil datang di tempat kost tersebut, dan ganja juga belum diserahkan oleh terdakwa kepada Acil, pada hari itu Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Cilacap;-----

----- Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi ganja, 1 (satu) buah amplop warna putih, uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602 dan 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG yang selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1091/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditanda tangani oleh, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1985/2023/NNF, berupa ranting, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 078.A/BAP/08B.200/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Atik Mei Yustiarsih selaku petugas yang menimbang serta Ilham Apriyanto Mustaqim selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cilacap diperoleh hasil :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi ganja dengan berat 6,83 gram;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan serta menyatakan tidak mengajukan keberatan ;----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi : Sugiono** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 kurang lebih pukul 21.00 WIB para saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono alamat Dusun Sidaurip Rt 005 Rw 003, Desa Sidanegara, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap di Kamar Kost Dusun Cibenon Rt 003 Rw 002 Desa Sidareja, Kec. Sidareja Kab. Cilacap karena telah menyimpan dan menguasai barang berupa ganja;-----

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi mendapatkan barang bukti berupa :-----

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



a. 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi ganja;-----

b. 1 (satu) buah amplop warna putih;-----

c. Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);-----

d. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602;-----

e. 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG;-----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi ganja, 1 (satu) buah amplop putih adalah milik Saudara Acil dan barang berupa Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602 dan 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi ganja berada di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang terdakwa simpan di bawah kasur kost milik terdakwa yang beralamat di Kamar Kost Dusun Cibenon Rt 003 Rw 002 Desa Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap, barang berupa uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602 sedang terdakwa pegang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa ganja tersebut kepada seseorang bernama Kunclung dengan harga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk banyaknya terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan Kunclung adalah seseorang laki-laki yang beralamat di Desa Winginharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, namun sampai saat ini saksi belum tahu dimana keberadaan Kunclung dan saksi masih melakukan pencarian terhadap Kunclung;----
- Bahwa terdakwa sudah membayar pembelian barang berupa ganja kepada Kunclung dengan cara transfer uang sebanyak Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rekening tujuan BRI atas nama Hindun namun terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;-----
- Bahwa uang sebanyak Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada Kunclung tersebut adalah uang milik Acil, karena terdakwa dimintai tolong oleh Acil untuk mencarikan atau untuk membeli barang berupa ganja yang nantinya terdakwa akan mendapat uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dari Acil sebagai upah. Dan yang dimaksud dengan Acil adalah teman terdakwa yang masih saksi lakukan pencarian;-----
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang berupa ganja yang nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada Acil namun sebelum ganja tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Acil, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba dan barang berupa ganja tersebut sudah saksi sita sebagai barang bukti;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar kost Dusun Cibenon Rt 003 Rw 002 Desa Sidareja Kec.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Sidareja

Kab.

Cilacap;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi Wahyudi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 kurang lebih pukul 21.00 WIB para saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono alamat Dusun Sidaurip Rt 005 Rw 003, Desa Sidanegara, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap di Kamar Kost Dusun Cibenon Rt 003 Rw 002 Desa Sidareja, Kec. Sidareja Kab. Cilacap karena telah menyimpan dan menguasai barang berupa ganja;-----

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi mendapatkan barang bukti berupa :-----

a. 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi ganja;-----

b. 1 (satu) buah amplop warna putih;-----

c. Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);-----

d. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602;-----

e. 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi ganja, 1 (satu) buah amplop putih adalah milik Saudara Acil dan barang berupa Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602 dan 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi ganja berada di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang terdakwa simpan di bawah kasur kost milik terdakwa yang beralamat di Kamar Kost Dusun Cibenon Rt 003 Rw 002 Desa Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap, barang berupa uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan simcard Smartfren dengan nomor : 0882008263602 sedang terdakwa pegang;-----
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa ganja tersebut kepada seseorang bernama Kunclung dengan harga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk banyaknya terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan Kunclung adalah seseorang laki-laki yang beralamat di Desa Winginharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, namun sampai saat ini saksi belum tahu dimana keberadaan Kunclung dan saksi masih melakukan pencarian terhadap Kunclung;----
- Bahwa terdakwa sudah membayar pembelian barang berupa ganja kepada Kunclung dengan cara transfer uang sebanyak Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rekening tujuan BRI atas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hindun namun terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;-----

- Bahwa uang sebanyak Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada Kunclung tersebut adalah uang milik Acil , karena terdakwa dimintai tolong oleh Acil untuk mencari atau untuk membeli barang berupa ganja yang nantinya terdakwa akan mendapat uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dari Acil sebagai upah. Dan yang dimaksud dengan Acil adalah teman terdakwa yang masih saksi lakukan pencarian;-----

- Bahwa terdakwa sudah berhasil mendapatkan barang berupa ganja yang nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada Acil namun sebelum ganja tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Acil, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba dan barang berupa ganja tersebut sudah saksi sita sebagai barang bukti;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar kost Dusun Cibenon Rt 003 Rw 002 Desa Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Keterangan Terdakwa : Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono;---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di SPBU Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap karena kasus narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Acil (DPO) melalui telephone whatsapp dengan isi percakapan Acil meminta tolong keada terdakwa untuk membelikan barang berupa ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa mencari informasi orang yang menjual barang berupa ganja;-----
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Kunclung (DPO) melalui whatsapp yang tujuannya menawarkan barang berupa ganja;-----
- Bahwa betelah mendapat informasi dari Kunclung (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Acil dan menyampaikan bahwa ada orang yang menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa ganja. Selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Acil di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap untuk meminta uang kepada Acil;-----
- Bahwa sebelum bertemu dengan Acil terdakwa terlebih dahulu menemui Ipang untuk meminjam kartu ATM milik Ipang dengan tujuan untuk melakukan transfer uang kepada Kunclung terkait pembayaran pembelian ganja tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi bertemu Acil di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa Sesampainya di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap sekira pukul 14.30 wib Acil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli barang berupa ganja dan yang Rp. 50.000,-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/jasa terdakwa yang telah membelikan barang berupa ganja;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Kunclung lagi melalui pesan whatsapp dan menyampaikan bahwa uangnya sudah siap, kemudian Kunclung menyampaikan supaya terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BRI atas nama Hindun (nomor rekening tidak ingat), kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi ke ATM BRI yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap untuk melakukan setor tunai terlebih dahulu ke rekening milik Ipang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa mentransfer uang kepada Kunclung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hindun (nomor rekening tidak ingat);-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Kunclung untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer disertai foto bukti transfer, selanjutnya Kunclung mengajak terdakwa untuk bertemu di SPBU Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan pada hari itu juga Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bertemu dengan Kunclung dan pada saat itu juga Kunclung menyerahkan barang berupa ganja yang dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih;-----

- Bahwa setelah menerima barang berupa ganja dari Kunclung kemudian terdakwa mengembalikan kartu ATM milik Ipang dan selanjutnya menghubungi Acil untuk bertemu di tempat kost teman terdakwa bernama Edi di Dusun Cibenon RT 003 RW 002 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Namun sebelum Acil datang di tempat kost tersebut, dan ganja juga belum diserahkan oleh terdakwa kepada Acil, pada hari itu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis ganja di wilayah Sidareja Kabupaten Cilacap;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi ganja;-----

- 1 (satu) buah amplop warna putih;-----

- Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold, dengan simcard Smartfren dengan nomor 0882008263602;-----

- 1(satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG;-----

---- Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dari dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :-----

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah atau lebih condong pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam _____ bentuk tanaman;-----



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono** dimana ia terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta persyaratan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di SPBU Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap karena kasus narkotika ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Acil (DPO) melalui telephone whatsapp dengan isi percakapan Acil meminta tolong keada terdakwa untuk membelikan barang berupa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa mencari informasi orang yang menjual barang berupa ganja;-----

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Kunclung (DPO) melalui whatsapp yang tujuannya menawarkan barang berupa ganja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, elah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di SPBU Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap karena kasus narkotika ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Acil (DPO) melalui telephone whatsapp dengan isi percakapan Acil meminta tolong keada terdakwa untuk membelikan barang berupa ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa mencari informasi orang yang menjual barang berupa ganja;-----

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Kunclung (DPO) melalui whatsapp yang tujuannya menawarkan barang berupa ganja;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Kunclung (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Acil dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa ganja. Selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Acil di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap untuk meminta uang kepada Acil;-----

- Bahwa sebelum bertemu dengan Acil terdakwa terlebih dahulu menemui Ipang untuk meminjam kartu ATM milik Ipang dengan tujuan untuk melakukan transfer uang kepada Kunclung terkait pembayaran pembelian ganja tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi bertemu Acil di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa Sesampainya di toko Alfamart Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap sekira pukul 14.30 wib Acil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli barang berupa ganja dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/jasa terdakwa yang telah membelikan barang berupa ganja;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Kunclung lagi melalui pesan whatsapp dan menyampaikan bahwa uangnya sudah siap, kemudian Kunclung menyampaikan supaya terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BRI atas nama Hindun (nomor rekening tidak ingat), kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi ke ATM BRI yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap untuk melakukan setor tunai terlebih dahulu ke rekening milik Ipang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa mentransfer uang kepada Kunclung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hindun (nomor rekening tidak ingat);-----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Kunclung untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer disertai foto bukti transfer, selanjutnya Kunclung mengajak terdakwa untuk bertemu di SPBU Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan pada hari itu juga Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bertemu dengan Kunclung dan pada saat itu juga Kunclung menyerahkan barang berupa ganja yang dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih;-----

- Bahwa setelah menerima barang berupa ganja dari Kunclung kemudian terdakwa mengembalikan kartu ATM milik Ipang dan selanjutnya menghubungi Acil untuk bertemu di tempat kost teman terdakwa bernama Edi di Dusun Cibenon RT 003 RW 002 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Namun sebelum Acil datang di tempat kost tersebut, dan ganja juga belum diserahkan oleh terdakwa kepada Acil, pada hari itu Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis ganja di wilayah Sidareja Kabupaten Cilacap;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;----

- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I berupa ganja dalam jumlah yang sangat banyak;-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang disampaikan di muka persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan ;-----

---- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

---- Mengingat Pasal dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm)**

Atmodiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sigit Pamungkas als Suaka Bin (alm) Atmodiono** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan Penjara ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi ganja;-----
- 1 (satu) buah amplop warna putih;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold, dengan simcard Smartfren dengan nomor 0882008263602;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna abu – abu bertuliskan FOREVER YOUNG;

Dimusnahkan;-----

- Uang sebanyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari. P, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

